



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CADASARI
Jl. Raya Serang Km. 5, Kec. Cadasari Hp 081394383437
P A N D E G L A N G



KEPUTUSAN PIMPINAN UPT PUSKESMAS CADASARI

Nomor : 800/ 31 /PKM-CDS/I/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI UPT PUSKESMAS CADASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPT PUSKESMAS CADASARI,

Menimbang :

- a. Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Cadasari tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Cadasari.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN UPT PUSKESMAS CADASARI TENTANG STANDAR PELAYANAN.

KESATU : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS CADASARI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Cadasari sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" meliputi :

1. Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan MTBS
3. Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut
4. Pelayanan KIA, KB,USG
5. Konsultasi Gizi,Kesling,Jiwa,PKPR,SDIDTK
6. Pelayanan TB & Kusta HIV
7. Persalinan
8. Pelayanan Gawat Darurat
9. Pelayanan Rawat Inap
10. Pelayanan Laboratorium
11. Pelayanan Imunisasi

KETIGA :

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan pada diktum "KEDUA" dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di UPT Puskesmas Cadasari.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cadasari

Pada tanggal : 8 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS CADASARI



R. Daeng Suganjar